NAMA Ta!

NAMA

PEG

PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO JALAN CILAKI NOMOR 73

BANDUNG 40115

Jupge/

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

40698/Tupeg-2/A-I/1988

LAMPIRAN: 1 (SATU) DAFTAR

TENTANG

NGKATAN LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI POS DAN GIRO

MENJADI PEGAWAI PERUSAHAAN.

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO

Menimbang

Markin PEREKAMAN

APPERIXS S OLEH

DIREKAM CAST OP DATA CUTAY

Stat. ?

Stat. 3.

Ktr. R

Ilm itt

Pan

Simp .

PENCENDALI CATA

: à. bahwa dalam rangka formasi yang telah ditetapkan dalam Anggaran Belanja Perusahaan, terdapat lowongan dalam pangkat dalam lajur 6 daftar lampiran keputusan ini ;

b. bahwa lowongan tersebut perlu diisi, pengisian mana dengan mengangkat lulusan Pendidikan Tinggi Pos dan Giro angkat-

an tahun 1985/1988;

bahwa dengan keputusan Direksi Perusahaan Umum Proden Giro Nomor: 110/DIK/DIRUTPOS/1988 tanggal 31 Oktober 1988 siswa namanya tersebut dalam daftar-lampiran keputusan ini telah dinyatakan lulus dalam ujian penghabisan Pendidikan Tinggi dan Giro angkatan tahun 1985/1988.

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan

Umum Pos dan Giro (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 36);

4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor SK.-217/Kp. 308/PPT-85 tanggal 6 agustus 1985 tentang Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Umum Pos dan Giro Tahun 1985 (PGP POS -

5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nopar VM.-32/Kp.308/MPPT-86 tanggal 27 Mei 1986 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Bagi Pegawai di Lingkungan Perum Pos dan Giro.

: Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 34/PEG/DIRUT-POS tanggal 25 Mei 1982 tentang Pelimpahan Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat-pejabat tertentu di Kantor Pusat Peru-

SELESABahaan Umum Pos dan Giro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Mengingat pula

: KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIRO TENTANG PENGANGKAT-AN LULUSAN PENDIDIKAN TINGGI POS DAN GIRO MENJADI PEGAWAI HAAN.

PERTAMA

: Lulusan Pendidikan Tinggi Pos dan Giro yang namanya tersebut dalam daftar-lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal 1 November 1988 diangkat menjadi Pegawai Perusahaan dalam pangkat dan golongan/ruang gaji tersebut pada lajur 6 dan 7, serta kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tercantum pada lajur 9 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku ;

KEDUA

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan mini, akan diadakan perubahan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 Desember 1988

A.n. DIREKSI PERUSAHAAN UMUM POS DAN GIFO, KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN,

SOEDOMO, Bo.A.P.
NIPPOS 93700122

TEMBUSAN dikirimkan kepada:

1. Kantor Pusat Perum Pos dan Giro (K.Benhar-1)

s.d.a.

(Tupeg - 1) (Patpeg-3)

3. s.d.a. (Patpeg-3) 4. Kepala Daerah Pos dan Giro V Padang 25000.

5. Kepala Kantor Pos dan Giro Bukittinggi 26100.

6. Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum Pos dan Giro di Bandung 40000.

DAPTAR LAMPIRAN Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro

Nomor

Tanggal :

	NIPPOS	GARYAT RORYANA Suitedang, 3 Juni 1968 968253430
	L A	The second secon
2.	Pangkat	
3.	Golongan/ruang gaji	•
4.	Masa-kerja golongan pada tanggal	
. 5.	Gaji - pokok	Rp sebulan
	В А	R U
6.	Pangkat	Pengatur-pos
7.	Golongan/ruang gaji	II/c
8	Masa-kerja golongan pada tanggal 1-11-1988	1 tahun - bulan x)
9.	Gaji - pokok (dengan angka dan huruf)	· Rp 79,600,00 (Tujuh puluh sembilan ribu emam ratus rupiah) sebulan
10.	Masa-kerja untuk kenaikan gaji berikutnya	1 tahun - bulan
11.	Keterangan	Nama ayah : Sarpan Nama ibu : Gocoh juati Pendidikan : ED tahun 1979 : SMP tahun 1982 : EMA tahun 1985 : Diktipos tahun 1988 Tempat bekerja : Kantor Pos dan Giro 2600 Bukittinggi

x) Termasuk masa-kerja tambahan 1 tahun menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: SK.217/Kp.308/PPT-85 tanggal 6 Agustus 1985 Lampiran II angka aturan khusus 9. Mengetahui,